



*PAUD St Augustinus.  
Negeri Sekadau*

**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati  
**SEKADAU**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**  
Nomor : 28 Tahun 2013

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU**  
**TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**


- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.  
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.  
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negar Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401 );  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );  
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nomor : 05/PAUD/STA/X/2012 Tanggal : 3 Oktober 2012, perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD " AUGUSTINUS PAROKI St. MARIA BUNDA ALLAH "Nanga Mahap"

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan* :
- KESATU : Membentuk kelembagaan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau
- KEDUA : Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib.
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
  2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 18 Februari 2013




Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Nanga Mahap
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Nanga Mahap
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU  
 NOMOR : 28 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013  
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
 YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PAUD	KECAMATAN
1	PAROKI St. MARIA BUNDA ALLAH NANGA MAHAP	PAUD ST. AUGUSTINUS	NANGA MAHAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU



**Drs. DJEMAIN BURHAN, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580608 197702 1 004

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pemerintah  
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100  
 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Ad-57)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Peraturan  
 Daerah dan Daerah Otonomi Tingkat Tinggi Republik Indonesia  
 Nomor 123 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Nomor 146)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Peraturan  
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120  
 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Ad-57)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Peraturan  
 Daerah dan Daerah Otonomi Tingkat Tinggi Republik Indonesia  
 Nomor 123 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Nomor 146)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Peraturan Daerah  
 Setelah di- Masa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 148, Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 2544)
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pendidikan Non  
 Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 189 Tahun 1992 Tentang Pengaturan  
 Kegiatan dalam Pengembangan Kebudayaan
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2000 Tentang Pengembangan  
 dan Pengelolaan Pendidikan, sebagaimana telah diatur dengan  
 peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 55 Tahun 2006 tentang  
 Standar Pendidikan Anak Usia Dini